

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 27/PUU-XVII/2018
“Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda”

I. PEMOHON

Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB) dalam hal ini diwakili oleh Soekendra Mulyadi sebagai Ketua Yayasan dan Toto Lukito Sairoen sebagai Sekretaris Yayasan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Kuasa Hukum:

Dr. Refly Harun., S.H., M.H., LL.M., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Viola Reininda., S.H., dan Gunawan Simangunsong., S.H., Konsultan Hukum/Advokat, memilih domisili hukum di Kantor Hukum Refly Harun & Partners, beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2018.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (selanjutnya disebut UU Nasionalisasi).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menyatakan:
“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”
6. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (selanjutnya disebut UU Nasionalisasi), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;

2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
- c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Pemohon adalah Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB), berdasarkan Akta 23, tanggal 11 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Mommy Halim., S.H., dan telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan AHU-62.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 2 Januari 2008. Pemohon merupakan badan hukum Yayasan yang memiliki maksud dan tujuan di bidang sosial dan keagamaan;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Yayasan BPSMK-JB, menyatakan “Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala hal”, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan, Soekendra Mulyadi dan Sekretaris Yayasan, Toto Lukito Sairoen;

5. Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal UU *a quo*, hal ini karena ketentuan norma Pasal 1 UU Nasionalisasi yang memuat frasa “bebas” terbatas soal kepemilikan dan penguasaan negara telah menciptakan ketidakpastian hukum dan terhambatnya upaya Pemohon dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai akibat adanya tuntutan atau gugatan hukum secara terus menerus yang diajukan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen yang mengklaim sebagai penerus Het Christelijk Lyceum (HCL). Selain itu, menurut Pemohon ketentuan tersebut juga menghambat tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan berpotensi menghilangkan penguasaan negara atas aset asing yang telah dinasionalisasi.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian Materiil UU Nasionalisasi yaitu:**

1. Pasal 1:

Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

2. Pasal 33 ayat (3):

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Pemohon adalah Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat, merupakan badan hukum Yayasan yang memiliki maksud dan tujuan di bidang sosial dan keagamaan;
2. Pemohon mendalilkan dalam hal nasionalisasi aset asing, negara harus memastikan tegaknya supremasi kedaulatannya (*sovereignty*) melalui kepemilikan terhadap aset asing dan menutup ruang pengajuan tuntutan, atau gugatan hukum dari pihak manapun;
3. Bahwa pengecualian yang membebaskan “aset nasionalisasi” dari segala tuntutan, atau gugatan dari pihak manapun tersebut merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang mengamanatkan “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”;
4. Berdasarkan ketentuan Paragraf 4 Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam Nomor 1803 Tahun 1962 atau *United Nations General Assembly Resolution on Permanent Sovereignty over Natural Resources* (selanjutnya disebut “Resolusi PBB Nomor 1803 Tahun 1962”) dan doktrin “*Eminent Domain*”, nasionalisasi perusahaan asing dapat dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) penentuan tujuan nasionalisasi, yaitu terkhusus untuk kepentingan publik; (2) dilakukan berdasarkan hukum; (3) dengan kompensasi atau ganti rugi; dan (4) penyelesaian tentang kompensasi apabila timbul masalah hukum;
5. Bahwa secara faktual, pemerintah Indonesia telah melalui seluruh tahapan sebagaimana diatur dalam Resolusi PBB Nomor 1803 Tahun 1962, dimulai dari tahapan penentuan tujuan penasionalisasian sampai dengan tahapan penyelesaian kompensasi atau ganti rugi. Dengan terselesainya tahapan yang panjang dan berjenjang tersebut, maka sudah semestinya negara menutup kemungkinan diajukannya tuntutan, atau gugatan hukum dari pihak manapun;

6. Bahwa lebih lanjut tindakan nasionalisasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia pernah diadili di *Bremen Court of Appeal* atas “Kasus Tembakau Bremen” (*Bremen Tobacco Case*) yang kemudian menjadi justifikasi nasionalisasi. *In casu*, Pemerintah menghadapi gugatan yang diajukan oleh mantan pemilik NV Verenigde Deli Maatschappijen dan NV Senembah Maatschappij yang telah dinasionalisasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Pertanian Perkebunan Tembakau Milik Belanda (selanjutnya disebut “PP Nomor 4 Tahun 1959”) tanggal 23 Februari 1959. Pihak penggugat tidak mengakui keabsahan nasionalisasi dengan alasan nasionalisasi tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum internasional dan melanggar ketertiban umum (*public order*) dalam hukum perdata internasional. Perkara ini dimenangkan oleh Indonesia dan menjadi *landmark case* atas justifikasi nasionalisasi dalam rangka dekolonisasi (Rustanto, Nasionalisasi dan Kompensasi, (tanpa tahun); Jean Stubbs, “El Habano and the World It Has Shaped: Cuba, Connecticut, and Indonesia” dalam *Cuban Studies* 41, 2010);
7. Bahwa dengan merujuk pada putusan tersebut, maka nasionalisasi yang dilakukan negara untuk kepentingan publik adalah sah dan tidak seharusnya menjadi objek yang disengketakan di pengadilan;
8. Berdasarkan argumentasi di atas, maka frasa “bebas” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 86 Tahun 1958 seharusnya diperluas tafsirnya tidak hanya bersoal kepemilikan dan penguasaan negara, melainkan “bebas” dari segala tuntutan atau gugatan hukum.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Frasa “Bebas” dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1690), yang selengkapnyanya berbunyi :

“Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) bila tidak dimaknai: **“Bebas dari segala tuntutan atau gugatan hukum”**.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).